



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM (PAI) INSTITUT  
AGAMA ISLAM TASIKMALAYA  
DENGAN SMK MIFTAHUL HUDA II BAYASARI**



Nomor : 004/U.8/IAIT/IX/2025

Nomor: 421.5/143/NPASP/SMK MH II /2025

**TENTANG  
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, 15 September 2025 bertempat di Institut Agama Islam Tasikmalaya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Udin Zaenudin, M.Ed., Kepala Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jalan Noenoeng Tisnasaputra No. 16 Kota. Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sobirin, S.Pd, M. Pd., Kepala SMK Miftahul Huda II Bayasari, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Miftahul Huda 2, yang berkedudukan di Jl. Mulyasari No. 43, RT/RW 005/002, Dusun Wetan, Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan **SMK Miftahul Huda II Bayasari** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
  
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
  - a Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Tasikmalaya.
  - b Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat di **SMK Miftahul Huda II Bayasari**.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tasikmalaya dan **SMK Miftahul Huda II Bayasari**.
- b Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tasikmalaya dan **SMK Miftahul Huda II Bayasari**.
- c Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tasikmalaya dan **SMK Miftahul Huda II Bayasari**.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

##### **(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di **SMK Miftahul Huda II Bayasari**. Selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

## BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

### Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

## BAB VI FORCE MAJEURE

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, perperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak. Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.



## BAB VII BIAYA KEGIATAN

### Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

## BAB VIII

### LAIN-LAIN

### PENUTUP

### Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasamaini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tasikmalaya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhki materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

### PIHAK PERTAMA

Kepala Prodi PAI IAI Tasikmalaya



### PIHAK KEDUA

Kepala SMK MIFTAHUL HUDA II BAYASARI

Sobirin, S.Pd, M. Pd.